

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada 5 informan yang bertempat tinggal di Desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar, yaitu 2 pembeli padi yang masih disawah dan 3 penjual padi yang masih di sawah.

1. Kasus 1

a. Identitas Penjual

Nama : Mursidah
Tempat/Tanggal Lahir : Handil Mangguruh, 01 Juli 1964
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 59
Alamat : Desa Haur Kuning Kecamatan
Beruntung Baru Kabupaten Banjar
Agama : Islam
Pendidikan : MI
Pekerjaan : Petani/Pekebun

b. Identitas pembeli

Nama : Muhdar
Tempat/Tanggal Lahir : Banjar, 25 Januari 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 43

Alamat : Desa Haur Kuning Kecamatan
Beruntung Baru Kabupaten Banjar

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Petani/Pekeban

c. Hasil Wawancara

Adapun hasil wawancara dari penjual yaitu beliau memulai menjual padi yang masih di sawah yang mana padi tersebut masih hijau sejak tahun 2000 dimana alasan beliau menjual padi yang masih di sawah yang berwarna hijau tersebut karena beberapa faktor ekonomi, dikarenakan beliau seorang petani/pekebun, jadi apapun yang bisa menghasilkan uang dari kebun beliau pasti akan dijual untuk memenuhi kebutuhan keluarga beliau. Selain itu alasan penjual melakukan jual beli semacam ini karena dapat mengurangi biaya panen upah memetik, upah menggiling dan upah mengangkut.⁸⁹

Adapun hasil wawancara dari pembeli yaitu beliau mulai melakukan pembelian padi yang masih hijau di sawah dan sudah menguning tersebut sejak tahun 2000. Adapun mengenai alasan beliau melakukan jual beli padi yang ada di sawah karena lebih menguntungkan dibanding dengan padi yang sudah dipanen,

⁸⁹ Mursidah, petani, wawancara langsung di desa haur kuning, pada hari sabtu, 04 februari 2023.

harganya pun relatif lebih murah. Meskipun tingkat kerugiannya pun tinggi. Pembeli yang membeli padi di sawah tersebut tidak sembarangan melainkan berdasarkan pengalaman bahwa padi yang masih di sawah tersebut mendapat hasil panen yang bagus.⁹⁰

Mengenai praktik jual beli padi yang ada di sawah yang masih hijau, hasil dari wawancara langsung dengan penjual menyatakan bahwa:

“ketika pohon padi mulai mengeluarkan buah pada umur tiga bulan, saya yang langsung mendatangi kerumah pembeli untuk menawarkan padi tersebut. Setelah kami bersama sama ke sawah untuk melihat padi yang masih hijau, kemudian pembeli menawarkan harga terlebih dahulu. Harga tersebut pembeli sebutkan berdasarkan taksiran berdasarkan harga yang ada di sawah. Kemudian kami saling tawar menawar sampai kami bersepakat”.

penjual menjual padi yang ada di sawah dan masih hijau tersebut kepada bapak Muhdar sebanyak satu lahan sawah dengan luas tanah 20 borongan yang mana satu borongan tersebut bisa mendapatkan 5-6 belek padi atau setara dengan 1 karung setengah yang mana harga untuk satu beleknya 50.000.

⁹⁰ Muhdar, petani, wawancara langsung di desa haur kuning, pada hari sabtu, 04 februari 2023.

Adapun mengenai penyerahan barang, kata penjual dilakukan setelah pembeli menyerahkan uang kepada penjual. Kemudian penjual memberikan izin sepenuhnya padi yang ada disawah dan masih hijau tersebut kepada pembeli sampai padi tersebut menguning/matang dan bisa dipanen.

Adapun yang akan merawat padi yang ada di sawah dan masih hijau tersebut itu diserahkan kepada pembeli. Jadi kata penjual, setelah beliau menerima uang dari pembeli, maka beliau memberikan izin sepenuhnya padi yang ada di sawah yang masih hijau tersebut kepada pembeli sampai padi tersebut menguning/matang dan siap untuk dipanen.

Adapun yang akan memanen padi yang ada di sawah yang masih hijau tersebut adalah pembeli itu sendiri. Dan ketika selesai panen ada hasil dari padi tersebut yang rusak maka beliau tidak bertanggung jawab karena beliau menjualnya dengan satu lahan sawah padi. Jika ada padi yang rusak ketika dipanen maka itu menjadi risiko pembelinya.

Sebelum melakukan transaksi, penjual dan pembeli tidak melakukan perjanjian apapun mengenai penyerahan barang, karena barang tersebut langsung diserahkan kepada pembeli ketika menyerahkan uangnya. Barang yang diserahkan dalam jual beli ini yaitu padi yang ada di sawah yang masih hijau.

Untuk masalah keuntungan, penjual menjual padi yang ada di sawah dan masih hijau lebih untung meskipun harganya jauh lebih murah, dikarenakan bisa mendapatkan uang lebih cepat tanpa menunggu padi tersebut menguning/matang serta ketika panen beliau tidak lagi mengeluarkan biaya untuk memanennya, karena biasanya ketika memanen padi itu membayar orang lain untuk memanennya.⁹¹

Keuntungan untuk pembeli antara membeli padi yang masih di sawah atau yang sudah di panen, kata pembeli lebih menguntungkan membeli padi yang masih di sawah, karena harganya lebih murah sampai setengah dari harga dari padi yang sudah di panen.⁹²

Adapun tentang apakah ada ulama yang membolehkan jual beli tersebut, kata penjual maupun pembeli, beliau tidak pernah menanyakan masalah jual beli yang semacam ini kepada ulama, karena beliau beranggapan yang dijual tersebut bukan barang haram, maka dari itu boleh diperjual belikan. Mengenai jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, beliau informan 1, hanya

⁹¹ Mursidah, petani, wawancara langsung di desa haur kuning, pada hari sabtu, 04 februari 2023.

⁹² Muhdar, petani, wawancara langsung di desa haur kuning, pada hari sabtu, 04 februari 2023.

mengetahui asalkan barang yang diperjual belikan itu bukan barang haram. Maka jual belinya diperbolehkan saja.⁹³

2. Kasus 2

a. Identitas Penjual

Nama : Supiati
 Tempat / Tanggal Lahir : Mangguruh, 21 September 1967
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Umur : 56
 Alamat : Desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar.
 Agama : Islam
 Pendidikan : MI
 Pekerjaan : Petani/Pekebun

b. Identitas Penjual

Nama : Muhdar
 Tempat/Tanggal Lahir : Banjar, 25 Januari 1980
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Umur : 43
 Alamat : Desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar
 Agama : Islam

⁹³ Mursidah, muhdar, petani, wawancara langsung di desa haur kuning, pada hari sabtu, 04 februari 2023.

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Petani/Pekebun

b. Hasil Wawancara

Adapun hasil wawancara dari penjual yaitu beliau memulai menjual padi yang masih disawah dan sudah menguning ini sejak tahun 2001. Dimana alasan beliau menjual padi yang masih di sawah dan sudah menguning tersebut karena faktor ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Selain itu alasan beliau menjual padi yang masih di sawah dan sudah menguning tersebut karena untuk mengurangi biaya panen seperti upah memetik, upah menggiling, serta upah mengangkut padi, serta untuk mengefisiensi waktu.⁹⁴

Adapun hasil wawancara dari pembeli yaitu beliau mulai melakukan pembelian padi yang masih hijau disawah dan sudah menguning tersebut sejak tahun 2000. Adapun mengenai alasan beliau melakukan jual beli padi yang ada di sawah karena lebih menguntungkan dibanding dengan padi yang sudah dipanen, harganya pun relatif lebih murah. Meskipun tingkat kerugiannya pun tinggi. Pembeli yang membeli padi di sawah tersebut tidak

⁹⁴ Supiati, petani, wawancara langsung di desa haur kuning, pada hari minggu, 05 februari 2023

sembarangan melainkan berdasarkan pengalaman bahwa padi yang masih di sawah tersebut mendapat hasil panen yang bagus.⁹⁵

Sementara itu mengenai proses akad jual beli padi yang masih di sawah dan sudah menguning, hasil dari wawancara langsung dengan penjual menyatakan bahwa:

“Ketika padi yang ada di sawah sudah menguning kurang lebih empat bulan, saya mendatangi pembeli untuk menanyakan harganya. Setelah itu kami bersama sama ke sawah untuk menentukan harga, karena harga ditentukan oleh pembeli setelah melihat sampel dari padi. Lalu si pembeli menaksirkan harga dengan harga pasaran yang ada. Biasanya saya menjual padi yang ada di sawah dan sudah menguning tersebut perborongan satu lahan sawah. Mengenai harga biasanya pembeli yang terlebih dahulu menentukan. Lalu kemudian baru saya menawar sampai dengan harga yang sama sama disepakati”.

Penjual menjual padi yang ada di sawah dan sudah menguning tersebut kepada bapak Muhdar sebanyak satu lahan sawah dengan luas tanah 25 borongan yang mana satu borongan tersebut bisa mendapatkan 5-6 belek padi atau setara dengan 1 karung setengah yang mana harga untuk satu beleknya 65.000. kemudian ibu Supiati menyatakan bahwa :

⁹⁵ Muhdar, petani, wawancara langsung di desa haur kuning, pada hari sabtu, 04 februari 2023.

“Setelah pembeli menyerahkan uangnya kepada saya, maka saya juga memberikan izin sepenuhnya kepada pembeli atas padi yang ada disawah dan sudah menguning tersebut sampai padi tersebut siap untuk dipanen”.

Adapun yang merawat padi yang masih di sawah dan sudah menguning tersebut merupakan tanggung jawab pembeli, serta yang akan memetik buahnya nanti yaitu pembeli. Dan ketika panen jika ada padi yang rusak itu menjadi risiko pembeli.

Sebelum melakukan transaksi, penjual dan pembeli tidak melakukan perjanjian apapun mengenai penyerahan barang, karena barang tersebut langsung diserahkan kepada pembeli ketika menyerahkan uangnya. Barang yang diserahkan dalam jual beli ini yaitu padi yang ada di sawah yang sudah menguning.

Adapun mengenai keuntungan, kata penjual beliau menjual padi yang masih disawah dan sudah menguning tersebut kurang menguntungkan dari segi harga, karena harganya yang relatif lebih murah. Akan tetapi dari segi yang lain lebih menguntungkan seperti tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk proses panen dan risiko kerusakan lebih rendah karena beberapa hari saja sudah siap untuk dipanen.⁹⁶

⁹⁶ Supiati, petani, wawancara langsung di desa haur kuning, pada hari minggu, 05 februari 2023

Adapun menurut pembeli mengenai keuntungan antara membeli padi yang masih di sawah dengan yang sudah panen hampir relatif sama. Karena harganya bisa lebih murah sampai setengah dari harga padi yang sudah di panen.⁹⁷

Adapun tentang mengenai apakah ada ulama yang membolehkan jual beli semacam ini, kata informan 2 tidak mengetahuinya. Beliau hanya mengetahui padi yang beliau jual adalah barang yang halal bukan barang yang haram, maka jual beli tersebut dibolehkan.⁹⁸

3. Kasus 3

a. Identitas Penjual

| | |
|-----------------------|--|
| Nama | : Armina |
| Tempat /Tanggal Lahir | : Mangguruh, 21 September 1960 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Umur | : 63 |
| Alamat | : Desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar. |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : MI |
| Pekerjaan | : Petani/Pekebun |

⁹⁷ Muhdar, petani, wawancara langsung di desa haur kuning, pada hari sabtu, 04 februari 2023.

⁹⁸ Supiati, petani, wawancara langsung di desa haur kuning, pada hari minggu, 05 februari 2023

b. Identitas Pembeli

Nama : Syarkani
Tempat/Tanggal Lahir : Mangguruh, 10 April 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 46
Alamat : Desa Haur Kuning Kecamatan
Beruntung Baru Kabupaten Banjar
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Petani/Pekebun

c. Hasil Wawancara

Adapun hasil wawancara dari penjual yaitu beliau memulai melakukan penjualan padi yang ada di sawah yang masih hijau dan sudah menguning tersebut sejak tahun 2015. Dimana alasan beliau menjual padi yang masih ada di sawah yang masih hijau dan yang sudah kuning tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup beliau serta usia beliau yang sudah tua. Selain itu juga alasan beliau menjual padi yang ada di sawah yang masih hijau dan kuning tersebut karena untuk mengurangi biaya panen seperti upah memetik, upah menggiling, dan upah mengangkut.⁹⁹

⁹⁹ Armina, petani, wawancara langsung di desa haur kuning, pada hari sabtu, 04 februari 2023.

Adapun hasil wawancara dari pembeli yaitu beliau mulai melakukan pembelian padi yang ada di sawah yang masih hijau dan sudah menguning tersebut sejak tahun 2010. Pembeli mengatakan bahwa tidak selalu membeli padi yang masih di sawah melainkan juga membeli padi yang sudah dipanen.¹⁰⁰

Sementara itu untuk proses akad jual belinya padi yang ada di sawah yang masih hijau dan kuning tersebut, hasil wawancara langsung dengan penjual menyatakan bahwa:

“ketika padi mulai menghijau dan menguning yang mana prosesnya mulai dari menanam sampai dengan panen kurang lebih empat bulan lima belas hari, adapun proses berbuahnya pada padi yang berumur tiga bulan dengan kondisi padi yang masih hijau dan masa masa berbuah satu persatu setelah empat puluh hari baru padi menguning serta tidak berbuah lagi memasuki masa pematangan. Dalam hal ini saya sebagai penjual menjual padi yang masih hijau pada umur kurang lebih tiga bulan dan kurang lebih empat bulan untuk yang kuning untuk dijual kepada pembeli. Adapun proses transaksinya saya mendatangi pembeli untuk menawarkan padi yang ada di sawah, setelah itu kami bersama sama ke sawah untuk menentukan harga, mengenai harga biasanya pembeli yang

¹⁰⁰ Syarkani, petani, wawancara langsung di desa haur kuning, pada hari selasa, 07 februari 2023.

menentukan, kemudian baru kami tawar menawar dan pembeli menaksirkan harga sampai dengan harga yang kami sepakati”.¹⁰¹

Selanjutnya penulis melakukan wawancara mengenai proses akadnya kepada Bapak Syarkani, yang menyatakan bahwa:

“penjual datang kerumah saya ketika padi yang ada di sawah itu mulai hijau dan sudah menguning. Setelah itu biasanya saya dan Ibu Armina ke sawah untuk melihat padi yang ada di sawah untuk menaksirkan harga. Mengenai harga biasanya ditentukan oleh pembeli, dan saya membelinya dengan satuan lahan sawah padi yang masih hijau dan sudah menguning dengan harga yang disepakati sebesar 50.000 1 belek untuk padi yang masih hijau dan 65.000 1 belek untuk padi yang sudah menguning”.¹⁰²

Penjual menjual padi yang ada di sawah yang masih hijau dan sudah menguning tersebut kepada bapak Syarkani dengan harga yang disepakati 50.000 untuk padi yang masih hijau dan 65.000 untuk padi yang sudah menguning untuk 1 beleknya. Kemudian ibu Armina menyatakan bahwa:

¹⁰¹ Armina, petani, wawancara langsung di desa haur kuning, pada hari sabtu, 04 februari 2023.

¹⁰² Syarkani, petani, wawancara langsung di desa haur kuning, pada hari selasa, 07 februari 2023.

“Setelah pembeli menyerahkan uang kepada saya, maka saya juga memberikan izin sepenuhnya kepada pembeli atas padi yang ada di sawah yang masih hijau dan kuning tersebut sampai waktunya siap untuk dipanen”.

Adapun yang merawat padi yang ada di sawah tersebut sampai siap untuk dipanen yaitu tanggung jawab pembeli. Serta yang memanen padi tersebut adalah pembeli. Dan ketika panen ada yang rusak maka itu risiko pembeli.

Sebelum melakukan transaksi, informan 5 dan pembeli tidak melakukan perjanjian apapun mengenai penyerahan barang, karena barang tersebut langsung diserahkan kepada pembeli ketika menyerahkan uangnya. Barang yang diserahkan dalam jual beli ini yaitu padi yang ada di sawah yang masih hijau dan kuning.

Adapun mengenai keuntungan, kata informan 5 menjual padi yang masih di sawah yang masih hijau dan sudah menguning ini kurang menguntungkan dari segi harga, karena harganya yang relatif lebih murah. Akan tetapi dari segi yang lain lebih menguntungkan seperti menghemat waktu, tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk panen serta menguntungkan bagi penjual yang usianya sudah tua.

Adapun mengenai tentang apakah ada ulama yang membolehkan jual beli tersebut, kata informan 5 beliau tidak

mengetahuinya, beliau hanya mengetahui apabila barang yang diperjual belikan adalah barang halal maka jual beli tersebut dibolehkan.¹⁰³

Tabel 4.1 Praktik Jual Beli Padi di Sawa dengan Sistem Borongan (Studi Kasus di Desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar)

| No | Kasus 1 | Praktik Jual Beli Padi di Sawah dengan Sistem Borongan (Studi Kasus di Desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar) |
|----|-------------------|--|
| 1. | Penjual & Pembeli | Ibu Mursidah menjual padi yang ada di sawah dan masih hijau tersebut kepada bapak muhdar. Ketika padi mulai mengeluarkan buah, ibu mursidah yang langsung mendatangi kerumah pembeli untuk menawarkan padi tersebut. Setelah itu mereka bersama sama ke sawah untuk melihat padi yang masih hijau, kemudian pembeli menawarkan harga terlebih dahulu. Harga tersebut pembeli sebutkan berdasarkan taksiran berdasarkan harga yang ada di sawah. Di mana ibu mursidah ingin menjual padinya kepada bapak muhdar satu lahan sawah dengan luas tanah 20 borongan yang mana satu borongan tersebut bisa mendapatkan 5-6 belek padi atau setara dengan satu karung setengah yang mana untuk harga satu beleknya 50.000. setelah pembeli menyerahkan uang kepada penjual, maka penjual memberikan izin sepenuhnya padi yang ada di sawah dan masih hijau tersebut sampai siap untuk dipanen. |
| No | Kasus 2 | Praktik Jual Beli Padi di Sawah dengan Sistem Borongan (Studi Kasus di Desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar) |

¹⁰³ Armina, petani, wawancara langsung di desa haur kuning, pada hari sabtu, 04 februari 2023.

| | | |
|----|-------------------|---|
| 2. | Penjual & Pembeli | Ibu Supiati mendatangi ke rumah Bapak Muhdar meminta untuk membeli padi yang ada di sawah dan sudah menguning tersebut kepada Bapak Muhdar. Kemudian mereka sama sama ke sawah untuk melihat padinya. Setelah itu Ibu Supiati menjual padinya sebanyak satu lahan sawah dengan luas tanah 25 borongan dengan harga perbeleknya 65.000 dan harga ditentukan oleh pembeli setelah melihat sampel dari padi. Lalu sipembeli menaksirkan harga dengan harga pasaran yang ada. Lalu kemudian baru Ibu Supiati menawar sampai dengan harga yang sama sama disepakati. Setelah pembeli menyerahkan uang kepada penjual, maka penjual memberikan izin sepenuhnya kepada pembeli sampai padi tersebut siap untuk dipanen. |
| 3 | Penjual & Pembeli | Ibu Armina menjual padi yang ada di sawah yang masih hijau dan sudah menguning kepada Bapak Syarkani. Dimana Ibu Armina mendatangi Bapak Syarkani untuk menawarkan padinya, setelah itu mereka sama sama ke sawah untuk melihat padi tersebut kemudian baru mereka melakukan tawar menawar dan pembeli menaksirkan harga sampai dengan harga yang disepakati. Kemudian untuk harga padi yang ada di sawah yang masih hijau dan sudah menguning tersebut dengan harga yang disepakati 50.000 untuk padi yang masih hijau dan 65.000 untuk padi yang sudah menguning untuk 1 beleknya. Setelah pembeli menyerahkan uang kepada penjual, maka penjual memberikan izin sepenuhnya padi yang ada di sawah tersebut kepada pembeli sampai siap untuk dipanen. |

Tabel 4.2 Faktor Penyebab Terjadinya Jual Beli Padi di Sawah dengan Sistem Borongan (Studi Kasus di Desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar)

| | | |
|----|---------|--|
| No | Kasus 1 | Padi di Sawah dengan Sistem Borongan (Studi Kasus di Desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar) |
|----|---------|--|

| | | |
|----|-------------------|---|
| 1. | Penjual & Pembeli | Faktor penyebab Ibu Mursidah melakukan jual beli padi yang ada di sawah secara borongan tersebut karena faktor ekonomi dan dapat mengurangi biaya panen upah memetik, upah menggiling dan upah mengangkut. Sedangkan Bapak Muhdar Membeli padi yang ada di sawah secara borongan tersebut karena harga nya bisa lebih murah sampai setengah dari harga padi yang sudah di panen. |
| 2. | Penjual & Pembeli | Faktor penyebab Ibu Supiati melakukan jual beli padi yang ada di sawah secara borongan tersebut karena faktor Ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan untuk mengurangi biaya panen seperti upah memetik, upah menggiling, serta upah mengangkut padi, serta untuk mengefisiensi waktu. Sedangkan untuk faktor Bapak Muhdar membeli padi yang ada di sawah secara borongan tersebut karena harga nya bisa lebih murah sampai setengah dari harga padi yang sudah di panen. |
| 3. | Penjual & Pembeli | Faktor penyebab Ibu Armina melakukan jual beli padi di sawah secara borongan tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan hidup serta usia yang sudah tua. Selain itu juga karena untuk mengurangi biaya panen seperti upah memetik, upah menggiling, dan upah mengangkut. Faktor penyebab Bapak Syarkani membeli padi yang ada di sawah secara borongan tersebut karena harga belinya yang relatif lebih murah. Serta juga melihat kondisi penjual tersebut yang sudah tua. |

B. Analisis Data

1. Praktik Jual Beli Padi di Sawah dengan Sistem Borongan di Desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar

Dari penelitian yang dilakukan mengenai praktik jual beli padi di sawah dengan sistem borongan di Desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar. Maka dapat dijelaskan mengenai

pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli padi di sawah dengan sistem borongan dapat ditinjau dari beberapa hal, diantaranya yaitu:

1) Ditinjau dari segi *'aqidain* (pihak penjual dan pembeli)

Pelaksanaan praktik jual beli padi yang ada di sawah dengan sistem borongan desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar. Antara penjual (petani) dan pembeli tidak ada syarat-syarat tertentu. Kedua belah pihak masing-masing adalah orang yang telah memenuhi rukun dan syarat *aqidain* (pihak penjual dan pembeli). Yaitu orang yang sudah baligh, berakal, dan cakap bertindak hukum serta dalam keadaan tidak terpaksa ketika melakukan akad.¹⁰⁴

2) Ditinjau dari *ma'qud alaih* (Barang yang di Perjual Belikan)

Dalam proses jual beli padi yang masih disawah dengan sistem borongan, cenderung terkesan adanya unsur spekulasi atau samar-samar dilarang untuk diperjualbelikan kepada pihak pembeli karena mereka hanya mengamati kuantitas dan kualitas tanaman padi dan bulir padi secara sekilas saja dan langsung menawar

¹⁰⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, hlm. 104.

harganya kepada pihak penjual (petani) atau pun sebaliknya. Jual beli tersebut dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli.¹⁰⁵

Mengenai padi yang masih hijau pada dasarnya yaitu pada padi jenis unus mayang tersebut masih terdapat banyak potensi yang merugikan pembeli jika objek tersebut sudah diperjual belikan yang mana padi umur tiga bulan dalam masa tersebut padi masih dalam proses pembungaan satu persatu dalam jangka empat puluh hari sehingga tumbuh padi secara merata, oleh karena itu masih terdapat kemungkinan gagal panen diantaranya yaitu: pertama, kemungkinan terkena serangan hama seperti tikus, belalang, burung bahkan masih dapat terserang penyakit wereng. Kedua, masih adanya kemungkinan gagal panen karena alam, seperti terkena angin kencang dan menyebabkan padi roboh.

Sedangkan pada padi yang sudah kuning atau bisa dikatakan beberapa hari lagi sudah dapat dipanen, dengan kondisi padi tersebut bahwasannya menurut ahli padi masih terdapat kemungkinan mengurangi hasil panen seperti terkena angin kencang hingga mengakibatkan kerontokan.

Namun setelah penulis melakukan penelitian dengan ikut turun langsung di lapangan, penulis melihat bahwa pembeli maupun

¹⁰⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah (Terjemahan Noor Hassanuddin)*, hlm. 34.

penjual (petani) adalah orang-orang yang sudah profesional atau kebiasaan dalam bidangnya serta sudah lama menekuni bidang tersebut sehingga penaksiran kualitas dan kuantitas yang mereka lakukan sering kali tepat dan kecil kemungkinan terjadi kesalahan. Kalaupun terjadi kesalahan atau salah dalam penaksiran pun tidak akan terlalu meleset jauh (kerugian sedikit) dan sudah menjadi resiko masing-masing pihak yang sudah di ketahui keduanya sebelum melakukan akad jual beli dengan sistem borongan tersebut, dengan demikian ada kemungkinan masih bisa terjadi spekulasi dalam jual beli karena objek yang diperjual belikan yaitu padi yang masih hijau, dan pada hakikatnya padi tersebut masih proses pembungaan, masih bisa terkena serangan hama dan lainnya. Maka jual beli tersebut masih mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan meskipun kerugiannya dapat diminimalisir oleh pembeli dengan harga yang sangat miring.

Ma'qud alaih (barang yang di perjual belikan) pada jual beli padi yang masih di sawah dengan sistem borongan di Desa Haur Kuning Kabupaten Banjar secara garis besar telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dimana *ma'qud alaih* (barang yang di perjual belikan) yaitu padi merupakan barang itu milik sendiri, barang itu ada manfaatnya, barang itu suci (tidak diharamkan),

barang yang jelas, dan barang yang dapat diserahkan terimakan.¹⁰⁶ Namun ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu kualitas barang tersebut.

Pada kasus praktik jual beli padi yang masih di sawah dengan sistem borongan di Desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar terdapat dua jenis padi yang diperjual belikan berdasarkan umurnya, yakni padi yang masih hijau (kurang lebih umur 3 bulan) dan yang sudah kuning (kurang lebih umur 4 bulan). Dalam kehidupan bermasyarakat jual beli tanaman atau buah-buahan (termasuk padi) yang belum siap panen disebut dengan sistem jual beli ijon sedangkan jika menjual padi tanaman atau buah buahan dengan kondisi beberapa hari lagi sudah siap dipanen disebut dengan sistem jual beli *jizāf*.

Dari penjelasan di atas maka penulis berpendapat bahwa jual beli padi dengan sistem borongan di Desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar termasuk jual beli *jizāf* apabila padi yang diperjual belikan yaitu padi sudah kuning sedangkan apabila padi yang diperjual belikan masih hijau maka termasuk jual beli ijon. Jual beli ijon adalah jual beli yang dilarang di dalam Islam karena ia mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan.

¹⁰⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Hlm. 104.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadits Nabi Muhammad SAW bahwa jual beli yang mengandung unsur penipuan atau *gharar* tidak diperbolehkan dalam Islam. Jual beli yang ada unsur *gharar* akan mengakibatkan persengketaan di kemudian hari. Namun dalam kasus praktik jual beli padi yang masih di sawah dengan sistem borongan di Desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar unsur *gharar* yang terdapat pada objek akad yang hanya diperkirakan kualitas dan kuantitasnya oleh pembeli atau penjual, meskipun dengan subjek akadnya yaitu orang yang profesional dalam bidangnya. Dalam hadis dari Abu Hurairah r.a diriwayatkan oleh Abu Daud disebutkan, sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya : Dari Abi Hurairah ra. berkata : Rasulullah Saw telah melarang jual beli *hashat* dan jual beli *gharar*. (HR. Muslim).¹⁰⁷

Maka dari itu dalam hadis Nabi Muhammad SAW melarang jual beli seperti ini :

¹⁰⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Hlm. 146.

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -
 - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تُرْهَى. قِيلَ: وَمَا زَهُوْهَا؟ قَالَ: «تَحْمَارٌ
 وَتَصْفَارٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

Artinya : Dari Anas bin Malik r.a sesungguhnya nabi saw. (melarang jual buah buahan sehingga matang) dikatakan: dan bagaimana matang itu? Ia berkata: kemerah-merahan dan kekuning-kuningan. (Hadist ini disepakati dan lafadz dari Bukhari).¹⁰⁸

Berdasarkan hadits di atas maka jual beli dengan sistem borongan yang dipraktikan oleh sebagian besar masyarakat di desa Haur Kuning Kabupaten Banjar yaitu jual beli ijon karena padi yang diperjualbelikan belum siap panen. Sedangkan jual beli ijon termasuk jual beli yang dilarang dalam Islam karena mengandung *gharar*. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah Shalallahu alaihi Wa sallam bahwa jual beli buah-buahan yang baru menua atau belum matang itu dilarang.

Walapun ada pendapat mengenai jual beli padi yang masih hijau atau sebelum tampak matang menurut Ibnu Abidin dalam buku *nasyrul 'urf*, mendukung bolehnya jual beli buah secara mutlak baik sebelum atau sesudah tampak matang apabila jual beli tersebut sudah menjadi kebiasaan yang diterima di kalangan masyarakat

¹⁰⁸ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Hlm. 156.

tertentu. Hal ini karena, syarat yang *fasid* apabila sudah menjadi ‘*urf*’ dikalangan masyarakat tertentu maka syarat itu menjadi syarat yang sah dan transaksi juga menjadi sah berdasarkan pendekatan *istihsān*.

3) Ditinjau dari *Sighat* (Ijab dan Qabul)

Analisis selanjutnya mengenai pandangan menurut hukum Islam terhadap praktik jual beli padi yang masih di sawah dengan sistem borongan di Desa Haur Kuning Kabupaten Banjar adalah menyangkut masalah *sighat akad*, yaitu dengan cara seperti apa ijab dan kabul yang merupakan rukun akad dan tidak boleh ditinggalkan itu dinyatakan.

Dari paparan akad tersebut merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan ijab kabul yang dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak baik pihak penjual maupun pihak pembeli dengan menggunakan bahasa sehari-hari yang dipahami oleh penjual maupun pembeli.

2. Faktor terjadinya jual beli padi di sawah dengan sistem borongan di desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan, ada beberapa faktor yang melatar belakangi masyarakat di desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar melakukan jual beli padi yang masih di sawah yaitu:

- a. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi

Dari hasil penelitian penulis, faktor yang melatar belakangi masyarakat di desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar melakukan jual beli padi di sawah secara borongan yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti kebutuhan makanan seperti beras, sayur dan lain sebagainya. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari juga menurut penjual dengan adanya jual beli yang masih di sawah lebih menguntungkan karena penjual tidak harus lagi membayar upah memetik, menggiling, dan memanen.

Tujuan jual beli dalam Islam yang utama adalah untuk mencapai masalah bukan semata hanya ingin mendapatkan keuntungan. Kemaslahatan diperoleh dengan cara mentaati semua perintah dan menjauhi semua larangannya disemua bidang, termasuk dalam bidang muamalah, yaitu jual beli.

Manusia dilarang memakan harta sesama dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kedua pihak. Dalam hal ini Allah Swt. Berfirman pada Q.S. Al-Baqarah /2:42.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

Artinya: “Jangan kalian mencampuri kebenaran dengan kebathilan. Jangan juga kalian menyembunyikan kebenaran. Padahal kalian menyadarinya”.¹⁰⁹

b. Faktor budaya (minimnya pengetahuan agama)

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan, karena ketidak tahuan masyarakat desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar terhadap jual beli yang dilarang dalam Islam, seperti jual beli ijon yang mengandung unsur *gharar* mengakibatkan masyarakat yang tetap melakukan jual beli tersebut. Bahkan masyarakat hanya mengetahui apabila barang yang diperjual belikan adalah barang halal maka jual beli tersebut dibolehkan. Karena kekurangan tahuan masyarakat terhadap hal tersebut maka mereka tidak mengetahui apakah jual beli yang mereka lakukan sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum, apakah syarat-syarat dalam jual beli sudah terpenuhi atau belum, dalam hal inilah transaksi jual beli yang dilarangpun tetap dilakukan oleh masyarakat, seperti jual beli padi yang masih di sawah. Jual beli yang belum diketahui kualitas dan kuantitas pada padi tersebut, sehingga jual beli yang dilakukan menjadi tidak jelas dan mengakibatkan salah satu dari pihak yang mengakibatkan kerugian.

¹⁰⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 9.

Dalam beragama sangatlah penting bagi kehidupan sehari-hari agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila masyarakat cukup mengetahui tentang ekonomi Islam maka kemungkinan jual beli yang tidak sesuai dengan hukum Islam atau belum memenuhi syarat-syarat dari jual beli tersebut tidak akan terjadi.

Dalam pelaksanaan praktik jual beli padi yang ada di sawah dengan sistem borongan ini dilakukan penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan. Hal tersebut karena jual beli padi di sawah secara borongan tersebut saling menguntungkan dan jual beli ini juga sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang berada di desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar.

Meskipun jual beli ini didasari atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli, tetapi ada syarat dari rukun jual beli yang tidak terpenuhi yaitu *ma'qud 'alaih* yaitu barang tersebut masih di sawah dan belum jelas tidak mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang tersebut oleh pembeli. Dikarenakan penjual hanya menyebut jenis pada padi saja, sehingga jual beli ini menimbulkan unsur *gharar*.